

**JADWAL KAMPANYE-PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILU DAN PESERTA PEMILU
PERORANGAN**

2004

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 08 TAHUN 2004, 11 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PESERTA PEMILU
PERORANGAN PEMILIHAN UMUM 2004 PADA PROVINSI BENGKULU.**

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban dan suasana kondusif pada pelaksanaan kampanye Partai Politik peserta Pemilu dan Peserta Perorangan Pemilu 2004 tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004, maka KPU Provinsi Bengkulu perlu Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Jadwal Waktu Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2003; KEPRES Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 07 Tahun 2004:

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 08 Tahun 2003 diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu Perorangan Pemilihan Umum Tahun 2004 Pada Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2004;
- Lampiran 9 halaman.